

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**2021**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR  
017/RT.01.3-Kpt/3209/Sek-Kab/VIII/2021**

**ABSTRAK :** Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;  
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, terhadap kendaraan dinas operasional milik Komisi Pemilihan Umum yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239); Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 017/RT.01.3-Kpt/3209/Sek-Kab/VIII/2021 diatur tentang:**

**Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon**

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Agustus 2021.
- Lampiran 1 halaman

19